



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

T E N T A N G

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan memenuhi tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Tidore Kepulauan, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan;
 - c. bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Prosedur adalah Urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
7. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan Pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi, Vertikal lainnya, Asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Kota Tidore Kepulauan.
8. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan sesuatu keputusan, rekomendasi atau kebijakan.
9. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
10. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan daerah dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
14. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
15. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang bersengketa melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
16. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
17. Penyelenggara Badan Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan dan kelompok orang yang bersifat sosiologis, fungsional serta Badan Hukum atau Badan Publik yang ada dan

berdomisili di Kota Tidore Kepulauan yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik yang ada dan berdomisili di Kota Tidore Kepulauan yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
21. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan secara aktif setiap orang, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.
22. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
23. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
24. Kebijakan Daerah adalah ketentuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD.
25. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan daerah, program kebijakan daerah, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan daerah;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan daerah yang mempengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Badan Publik dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek informasi.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Badan Publik.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, penyelenggara Badan Publik berkewajiban menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya secara aktif, pasif maupun serta merta.
- (3) Penyebarluasan informasi yang bersifat aktif, pasif, dan serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan secara intensif kepada masyarakat.
- (4) Penyebarluasan informasi yang bersifat serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan segera tanpa penundaan.

Bagian Kedua
Hak Penyelenggara Badan Publik

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penyelenggara Badan Publik

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Penyelenggara Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Penyelenggara Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8

Kewajiban penyelenggara Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA
INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - d. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik.
- (3) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam penyusunan dan perumusan :
 - a. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah jangka Panjang, Menengah dan Tahunan;
 - b. Tata ruang wilayah dan revisi tata ruang wilayah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum pemangku kepentingan Kota Tidore Kepulauan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pihak lain.
- (5) Forum pemangku kepentingan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis, dan disertai alasan permintaan informasi publik.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib berlaku tertib dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memperoleh informasi publik.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana informasi publik tersebut diperoleh, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik ;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan ;
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.
- (5) Tata Cara penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Sertamerta

Pasal 13

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 14

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. Daftar seluruh Informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan ;
 - b. Hasil keputusan penyelenggara Badan Publik dan penjelasannya;
 - c. Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja kegiatan;
 - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi daftar asset Badan Publik;
 - g. Prosedur layanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat;
 - h. Laporan mengenai akses informasi publik.
- (2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintaan, ataupun setelah melalui mekanisme keberatan,

sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, maka informasi tersebut wajib dimaksudkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan penyerbarluasan informasi publik secara terpadu, cepat, tepat waktu, tepat sasaran, murah dan sederhana, maka penyelenggara Badan Publik dapat :
 - a. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi,
 - b. Membentuk sistem informasi.
- (2) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 16

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antar negara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- k. Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat.

BAB VIII MEKANISME MENDAPATKAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis dengan dilengkapi identitas pemohon.
- (2) Ketentuan mengenai informasi publik yang tertulis atau tidak tertulis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Permintaan informasi publik yang tertulis dari masyarakat harus jelas dan perlu mencantumkan alasan memperoleh informasi tersebut.
- (4) Penyelenggara Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (5) Penyelenggara Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (6) Penyelenggara Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (7) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (8) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Pasal 18

- (1) Permintaan informasi publik harus dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik.
- (2) Dalam pemenuhan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. jika diperlukan dicantumkan biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, maka Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB IX KOMISI INFORMASI

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Komisi Informasi yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Komisi informasi menetapkan standar layanan publik dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- (3) Pembentukan Komisi Informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 20

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. tidak tersediakannya informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. pemenuhan/penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Pasal 21

- (1) Keberatan diajukan oleh pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menguatkan sikap dan putusan yang ditetapkan bawahannya, maka tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 22

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Komisi Informasi atau melalui Pengadilan.
- (2) Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan maximal 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan, atau yang sengaja dan dengan melawan Hukum menghancurkan, merusak, dan membinasakan sarana informasi publik sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, atau menghilangkan segala macam informasi publik atau melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 13 Juni 2014

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2014 NOMOR 162

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah dan upaya memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, maka sudah selayaknya ada usaha-usaha untuk memberikan akses informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan bagi legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (*Good govermance*).

Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan diperlukan tidak semata-mata untuk kebutuhan masyarakat saja, tetapi bersinergi dan merupakan kebutuhan para penyelenggara Badan Publik. Dengan terbentuknya aturan yang jelas mengenai Keterbukaan Informasi tentu akan memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Badan Publik dalam memperbaiki kinerjanya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/08/02/2014 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 14 Mei 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) - Yang dimaksud dengan Tepat Waktu adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- Yang dimaksud dengan Biaya Ringan adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.
- Yang dimaksud dengan Cara Sederhana adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) - Yang dimaksud dengan Transparan adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Yang dimaksud dengan akuntabel adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Badan Publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana secara efektif.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan serta-merta adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Partisipasi setiap orang dalam penyusunan dan perumusan APBD melalui musrenbang.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) yang dimaksud dapat mengajukan gugatan adalah setelah perselisihan antara badan publik dan masyarakat/perorangan tidak dapat diselesaikan di Komisi Informasi.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pasal 20

Ayat (1) Pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama dan/atau instansi asal pengguna Informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan Informasi, dan kasus posisi permintaan Informasi dimaksud.

Yang dimaksud dengan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Yang dimaksud dengan ditanggapi adalah respons dari Badan Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelayanan Informasi Publik.

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Huruf f Cukup Jelas

Huruf g Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas